



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SODIR Alias BAGONG Bin SOMODIRIN;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun/17 April 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngrawan, RT 17, RW 05, Desa Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2023

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sodir Alias Bagong Bin Somodirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dalam keadaan memberatkan"* melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana pada dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket kompresor merek Swan warna hijau;
- b. 1 (satu) buah tabung salju warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Edi Susanto Bin Wakiman.

- c. 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari plastik warna hijau;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X nomor Polisi AD 5866 CY, nomor rangka MH1KEVA134K736899, nomor mesin KEVAE1735540 warna hitam;
- e. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X nomor Polisi AD 5866 CY, nomor rangka MH1KEVA134K736899, nomor mesin KEVAE1735540 warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

- f. 2 (dua) buah kunci inggris merek Forged Steel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Registrasi Perkara PDM-27/SRGN/Eoh.2/03/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sodir Alias Bagong Bin Somo Dirin pada hari Kamis tanggal 12 bulan Januari tahun 2023 pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di tempat pencucian sepeda motor milik Edi Susanto Bin Wakiman yang beralamat di Dukuh Drugan, RT 10, Desa Trobayan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, *melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pukul 04.00 WIB Terdakwa Sodir Alias Bagong Bin Somo Dirin pergi menuju ke Desa Trobayan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain untuk dijual. Lalu setelah tiba di Dukuh Drugan, RT 10, Desa Trobayan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen Terdakwa melihat tempat pencucian sepeda motor milik Edi Susanto Bin Wakiman/korban yang dalam kondisi tidak terjaga, kemudian Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari korban langsung masuk ke dalam tempat pencucian sepeda motor tersebut dengan cara merusak gembok pintu dengan menggunakan kunci inggris, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dan membawa pergi 1 (satu)

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kompresor merek Swan warna hijau dan 1 (satu) buah tabung salju warna merah milik korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M.ANDRI SAPUTRA Bin MUCHIDIN** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam BAP.
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, di Dukuh Drugan Rt.10, Desa Trobayan, Kecamatan kalijambe, Kabupaten Sragen.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Edi Susanto Bin Wakiman
- Bahwa barang milik korban yang diambil 1 (satu) Kompresor merk Swan warna hijau 1 (satu) buah tabung salju warna merah,
- Bahwa saksi bersama Aiptu Agung Yulianto, Aiptu Hanom Putranto, S.H. Aipd Lilik Andoko, S.H. Bripta Arif Setiawan, S.H. Bripta M.Nur H, S.H. Brigadir Joko Prayitno, Bripta Febri Wahyu W, S.H. Dan Bripta Aditya Oka Wijaya/ tim Polres Sragen yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Boyolali karena di duga telah mengambil barang milik korban saksi Edi Susanto Bin Wakiman
- Bahwa saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga berhasil di amankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X Nopol: AD 5866 CY, No.ka: MHIKEVA134K736899, No.SIN: KEVAE1735540, warna hitam, Atas Nama: BAMBANG SEHONO Alamat: Tegalrejo Rt.20/3 Ds. Srimulyo, Kec. Gondang, Kab. Sragen; 1 (satu) Lembar STNK Spm Honda Supra X Nopol: AD 5866 CY, No.ka: MHIKEVA134K736899, No.SIN: KEVAE1735540, Warna Hitam, Atas Nama: BAMBANG SEHONO Alamat: Tegalrejo Rt.20/3 Ds. Srimulyo, Kec. Gondang, Kab. Sragen; 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari plastik warna hijau dan 2 (dua) buah kunci Inggris merk FORGED STEEL
- Bahwa untuk 1 (satu) paket kompresor merk Swan warna hijau dan 1 (satu) buah tabung salju warna merah ternyata sudah dijual oleh Terdakwa kepada saksi WAGIYANTO yang membeli dari Terdakwa pada tanggal

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Januari 2023 hingga barang bukti tersebut berhasil diamankan oleh saksi

- Bahwa Terdakwa melkaukan perbuatannya tersebut sendirian dan sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian, serta sebelum perkara ini sudah pernah dihukum
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban Edi Santoso
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

2. Saksi EDI SANTOSO Bin WAKIMAN pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam BAP.
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, di tempat cucian sepeda motor milik saksi di Dukuh Drugan Rt.10, Desa Trobayan, Kecamatan kalijambe, Kabupaten Sragen.
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekira pukul 07.00 Wib, waktu saksi membuka pintu tempat cucian motor, dan saksi melihat pintu pagar sudah dalam keadaan terbuka dan gembok sudah keadaan rusak kemudian saksi mengecek ke dalam cucian motor ternyata 1 (satu) buah kompresor merk SWAN warna hijau 1 (satu) buah tabung salju warna merah, sudah hilang atau tidak ada ditempatnya, kemudian setelah saksi melihat kejadian itu lalu saksi memberi tahu kepada teman-teman saksi yaitu Saudara Totok Irawan, dan Saudara Oky Efriyanto, setelah itu saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Kalijambe untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa barang milik saksi yang diambil pelaku adalah alat-alat untuk operasoinal pencucian motor yaitu 1 (satu) Kompresor merk Swan warna hijau, 1 (satu) paket mesin cuci motor, 1 (satu) buah tabung salju warna merah, dan 1 (satu) buah mesin boor elektrik merk NRT
- Bahwa cara pelaku mengambil barang milik saksi tersebut dengan cara merusak gembok pada pintu pagar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi selaku pemilik barang
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

3. Saksi WAGIYANTO Bin KROMO KARTO (alm) sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam BAP.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 Wib, saksi datang kerumah Terdakwa Dukuh Ngrawan Rt.17/005, Desa Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali untuk membeli barang berupa 1 (satu) paket Kompresor merk SWAN warna hijau dan 1 (satu) buah tabung salju warna merah itu dengan harga Rp.1000,000,- (satu juta rupiah), setelah saksi membayar dan mendapatkan barang yang saksi beli, kemudian barang-barang tersebut saksi bawa pulang kerumah untuk dipakai sendiri, namun pada tanggal 25 Januari 2023, saksi didatangi Petugas Polisi, dan ditanya “ apakah Saudara mempunyai barang berupa 1 (satu) paket Kompresor merk SWAN warna hijau dan 1 (satu) buah tabung salju warna merah?” , kemudian saksi jawab Iya, lalu Polisi menanyakan lagi barang tersebut dibeli dari siapa, Saksi jawab dari Sodik alias Bagong, kemudian polisi menangkap Terdakwa dirumahnya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi dan saksi juga diminta datang ke Kantor Polisi untuk diminta keterangan sebagai saksi.
- Bahwa saat saksi membeli barang itu saksi bertanya dan dijawab oleh Terdakwa kalau barang yang dijual kepada saksi itu miliknya Terdakwa sendiri
- Bahwa saksi tidak tahu kalau barang itu ternyata hasil curian dan saksi baru mengetahui, ketika ada petugas dari Kepolisian datang kerumah saksi lalu mengatakan kalau barang-barang yang dibeli saksi tersebut dari Terdakwa itu adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di dalam BAP sudah benar.
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan terkait kejadian pencurian
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, di tempat cucian sepeda motor milik saksi Edi Santoso di Dukuh Drugan Rt.10, Desa Trobayan, Kecamatan kalijambe, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa alat-alat untuk operasoinal pencucian motor yaitu 1 (satu) Kompresor merk Swan warna hijau, dan 1 (satu) buah tabung salju warna merah,
- Bahwa saat mengambil tersebut Terdakwa melakukan sendirian.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya lalu berkeliling dulu dengan naik sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa yang ada diberi keranjang dibagian belakangnya dan diisi dengan kunci inggris, dan setelah berkeliling Terdakwa sampai di tempat cucian sepeda motor milik saksi Edi Santoso di Dukuh Drugan Rt.10, Desa Trobayan, Kecamatan kalijambe, Kabupaten Sragen sekira pukul 04.00 WIB, dan setelah mendapatkan sasaran yang dituju lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor nya didepan tempat cucian motor, selanjutnya Terdakwa merusak gembok pintu pagar dengan menggunakan kunci inggris yang dibawa Terdakwa sebelumnya, setelah Terdakwa berhasil merusak gembok pintu pagar itu lalu Terdakwa masuk ke dalam tempat cucian sepeda motor tersebut dan melihat barang 1(satu) paket kompresor merk SWAN warna hijau dan 1 (satu) buah tabung salju warna merah kemudian Terdakwa langsung mengambil 1(satu) paket kompresor merk SWAN warna hijau dan 1 (satu) buah tabung salju warna merah, dan setelah berhasil mengambil barang tersebut, lalu Terdakwa membawanya pergi dan dimasukkan ke dalam keranjang yang sudah di siapkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya di Dukuh Ngrawan Rt.17/005, Desa Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali .
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya akan di jual oleh Terdakwa sehingga mendapatkan keuntungan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa ada menjual barang berupa 1(satu) paket Kompresor merk SWAN warna hijau dan 1 (satu) buah tabung salju warna merah kepada saksi Wagiyanto seharga Rp.1000,000,00 (satu juta rupiah), saat saksi Wagiyanto datang ke rumahTerdakwa Dukuh Ngrawan Rt.17/005, Desa Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali
- Bahwa Terdakwa membenarkan saat penangkapan Terdakwa di rumahnya telah di amankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X Nopol: AD 5866 CY, No.ka: MHIKEVA134K736899, No.SIN: KEVAE1735540, warna hitam, Atas Nama: BAMBANG SEHONO Alamat: Tegalrejo Rt.20/3 Ds.Srimulyo, Kec. Gondang, Kab. Sragen; 1 (satu) Lembar STNK Spm Honda Supra X Nopol: AD 5866 CY, No.ka:MHIKEVA134K736899, No.SIN: KEVAE1735540, Warna Hitam, Atas Nama: BAMBANG SEHONO Alamat: Tegalrejo Rt.20/3 Ds. Srimulyo, Kec. Gondang, Kab. Sragen; 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari plastik warna hijau dan 2 (dua) buah kunci Inggris merk FORGED STEEL

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pak Ndul (saksi Wagiyanto) itu kurang lebih sudah 5 (lima) bulan, waktu itu Pak Ndul (saksi Wagiyanto) ada jual beli barang bekas disebelah timur Terminal Tirtonadi Solo
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya (saksi Edi Santoso)
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) paket kompresor merk Swan warna hijau
- 1 (satu) buah tabung salju warna merah
- 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X Nopol: AD 5866 CY, No.ka: MHIKEVA134K736899, No.SIN: KEVAE1735540, warna hitam, Atas Nama: BAMBANG SEHONO Alamat: Tegalrejo Rt.20/3 Ds. Srimulyo, Kec. Gondang, Kab. Sragen;
- 1 (satu) Lembar STNK Spm Honda Supra X Nopol: AD 5866 CY, No.ka: MHIKEVA134K736899, No.SIN: KEVAE1735540, Warna Hitam, Atas Nama: BAMBANG SEHONO Alamat: Tegalrejo Rt.20/3 Ds. Srimulyo, Kec. Gondang, Kab. Sragen;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari plastik warna hijau
- 2 (dua) buah kunci Inggris merk FORGED STEEL

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, di tempat cucian sepeda motor milik saksi Edi Santoso di Dukuh Drugan Rt.10, Desa Trobayan, Kecamatan kalijambe, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa alat-alat operasional pencucian motor yaitu 1 (satu) kompresor merk Swan warna hijau dan 1 (satu) buah tabung salju warna merah milik saksi Edi Santoso.
- Bahwa saat melakukan perbuatan mengambil barang tersebut Terdakwa melakukan sendirian.
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pada dini hari sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya lalu berkeliling dulu dengan naik sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa yang ada diberi keranjang dibagian belakangnya dan diisi

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci inggris, dan setelah berkeliling Terdakwa sampailah di tempat cucian sepeda motor milik saksi Edi Santoso di Dukuh Drugan Rt.10, Desa Trobayan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen sekitar pukul 04.00 WIB dan setelah Terdakwa mendapat sasaran yang dituju kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor nya didepan tempat cucian motor, selanjutnya Terdakwa merusak gembok pintu pagar dengan menggunakan kunci inggris yang dibawa Terdakwa sebelumnya, setelah Terdakwa berhasil merusak gembok pintu pagar itu lalu Terdakwa masuk ke dalam tempat cucian sepeda motor milik korban Edi Santoso dan melihat barang 1 (satu) paket Kompresor merk SWAN warna hijau dan 1 (satu) buah tabung salju warna merah kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket Kompresor merk SWAN warna hijau dan 1 (satu) buah tabung salju warna merah tersebut dan setelah berhasil mengambil barang tersebut, lalu Terdakwa membawanya dan dimasukkan ke dalam keranjang yang sudah di siapkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa barang yang diambilnya tersebut pulang kerumahnya di Dukuh Ngrawan Rt.17/005, Desa Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekira pukul 07.00 Wib, saat saksi Edi Santoso hendak membuka tempat cucian motor miliknya, saat itu saksi Edi Santoso melihat pintu pagar sudah dalam keadaan terbuka dan gembok sudah dalam keadaan rusak lalu saksi Edi Santoso mengecek ke dalam tempat cucian motor ternyata 1 (satu) buah kompresor merk SWAN warna hijau dan 1 (satu) buah tabung salju warna merah sudah hilang atau sudah tidak berada ditempatnya selanjutnya saksi Edi Santoso ada memberitahukan kejadian tersebut ke temannya yaitu Sdr.Totok Irawan dan Sdr.Okny Efriyanto, setelah itu saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Kalijambe untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa ada menjual barang berupa 1 (satu) paket Kompresor merk SWAN warna hijau dan 1 (satu) buah tabung salju warna merah yang sebelumnya diambilnya kepada saksi Wagiyanto dengan harga Rp.1000,000,00 (satu juta rupiah), saat saksi Wagiyanto datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ngrawan Rt.17/005, Desa Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M Andi Saputra bersama tim polisi yang mengetahui adanya kejadian tersebut lalu ada menanyakan kepada saksi Wagiyanto terkait pembelian barang-barang yang dijual Terdakwa tersebut yang dibenarkan saksi Wagiyanto hingga selanjutnya polisi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan telah di amankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X Nopol: AD 5866 CY, No.ka: MHIKEVA134K736899, No.SIN: KEVAE1735540, warna hitam, Atas Nama: BAMBANG SEHONO Alamat: Tegalrejo Rt.20/3 Ds.Srimulyo, Kec. Gondang, Kab. Sragen; 1 (satu) Lembar STNK Spm Honda Supra X Nopol: AD 5866 CY, No.ka: MHIKEVA134K736899, No.SIN: KEVAE1735540, Warna Hitam, Atas Nama: BAMBANG SEHONO Alamat: Tegalrejo Rt.20/3 Ds. Srimulyo, Kec. Gondang, Kab. Sragen; 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari plastik warna hijau dan 2 (dua) buah kunci Inggris merk FORGED STEEL
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pak Ndul (saksi Wagiyanto) itu kurang lebih sudah 5 (lima) bulan, waktu itu Pak Ndul (saksi Wagiyanto) ada jual beli barang bekas disebelah timur Terminal Tirtanadi Solo
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya akan di jual oleh Terdakwa sehingga mendapatkan keuntungan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya (saksi Edi Santoso)
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgn.



4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 mengenai terminologi "barangsiapa" adalah menunjuk sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa **SODIR Alias BAGONG Bin SOMODIRIN** yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga keduanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa "mengambil" ialah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Sehingga unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. (Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, hal 6-7);

Menimbang, bahwa "*sebagian maupun seluruhnya milik orang lain*" artinya benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, bisa cukup sebagian saja, sehingga yang dimaksud "*benda atau barang*" yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, di tempat cucian

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi Edi Santoso di Dukuh Drugan Rt.10, Desa Trobayan, Kecamatan kalijambe, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa alat-alat operasional pencucian motor yaitu 1 (satu) kompresor merk Swan warna hijau dan 1 (satu) buah tabung salju warna merah tanpa seijin dan tanpa seijin pemiliknya saksi Edi Santoso.

Menimbang, bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pada dini hari sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berkeliling dulu dengan naik sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa yang diberi keranjang dibagian belakangnya dan diisi kunci inggris, dan setelah berkeliling Terdakwa sampailah di tempat cucian sepeda motor milik saksi Edi Santoso di Dukuh Drugan Rt.10, Desa Trobayan, Kecamatan kalijambe, Kabupaten Sragen sekitar pukul 04.00 WIB dan setelah Terdakwa mendapatkan sasaran yang dituju lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor nya di depan tempat cucian motor, selanjutnya Terdakwa merusak gembok pintu pagar dengan menggunakan kunci inggris yang dibawa sebelumnya, setelah Terdakwa berhasil merusak gembok pintu pagar itu lalu Terdakwa masuk ke dalam tempat cucian sepeda motor milik korban Edi Santoso dan melihat barang 1 (satu) paket Kompresor merk SWAN warna hijau dan 1 (satu) buah tabung salju warna merah kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket Kompresor merk SWAN warna hijau dan 1 (satu) buah tabung salju warna merah tersebut dan setelah berhasil mengambil barang tersebut, lalu Terdakwa membawanya dan dimasukkan ke dalam keranjang yang sudah di siapkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa barang yang diambilnya tersebut pulang kerumahnya di Dukuh Ngrawan Rt.17/005, Desa Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali.

Menimbang, bahwa diketahui dari fakta hukum barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) paket Kompresor merk SWAN warna hijau dan 1 (satu) buah tabung salju warna merah dari tempat cucian sepeda motor tersebut diketahui milik dari saksi Edi Santoso sehingga menurut Majelis dengan telah berpindahnya kekuasaan atas benda tersebut secara mutlak dan nyata ke dalam kekuasaan Terdakwa maka hal ini menunjukkan telah selesainya perbuatan mengambil barang-barang yang dilakukan pelaku sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgn.



Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud" berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dimiliki secara melawan hukum*" adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan hukum yaitu Undang-Undang atau etika pergaulan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terungkap fakta sebelum kejadian Terdakwa saat berkeliling dengan menaiki sepeda motor telah mempunyai niat untuk mengambil barang setelah menemukan sasaran yaitu tempat cuci sepeda motor milik saksi Edi Santoso hingga Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) paket Kompresor merk SWAN warna hijau dan 1 (satu) buah tabung salju warna merah tersebut yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya saksi Edi Santoso serta Terdakwa juga mengetahui dan sadar kalau perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa untuk mewujudkan niatnya mengambil barang milik orang lain saat itu Terdakwa sudah membawa kunci Inggris yang disimpan di dalam keranjang dan kemudian langsung digunakan oleh Terdakwa untuk merusak gembok pagar pintu masuk tempat cucian sepeda motor dan setelah Terdakwa berhasil merusak gembok pintu pagar itu sehingga memudahkan Terdakwa dapat masuk ke dalam tempat cucian sepeda motor milik korban Edi Santoso dan kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket Kompresor merk SWAN warna hijau dan 1 (satu) buah tabung salju warna merah tersebut dan setelah berhasil mengambil barang tersebut, lalu Terdakwa membawanya dan dimasukkan ke dalam keranjang yang sudah di siapkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut pulang kerumahnya di Dukuh Ngrawan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.17/005, Desa Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket kompresor merk Swan warna hijau dan 1 (satu) buah tabung salju warna merah oleh karena diakui dan dibenarkan kepemilikannya oleh saksi Edi Santoso maka beralasan hukum dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi EDI SUSANTO BIN WAKIMAN.

Menimbang, bahwa untuk barang bukti 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X Nopol: AD 5866 CY, No.ka: MHIKEVA134K736899, No.SIN: KEVAE1735540, warna hitam, Atas Nama: BAMBANG SEHONO Alamat: Tegalrejo Rt.20/3 Ds. Srimulyo, Kec. Gondang, Kab. Sragen dan 1 (satu) Lembar STNK Spm Honda Supra X Nopol: AD 5866 CY, No.ka: MHIKEVA134K736899, No.SIN: KEVAE1735540, Warna Hitam, Atas Nama: BAMBANG SEHONO Alamat: Tegalrejo Rt.20/3 Ds. Srimulyo, Kec. Gondang, Kab. Sragen oleh karena disita dari Terdakwa yang diakui dan dibenarkan kepemilikannya serta sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka beralasan untuk dikembalikan kepada Terdakwa SODIR Alias BAGONG Bin SOMODIRIN.

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgn.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari plastik warna hijau dan 2 (dua) buah kunci Inggris merk FORGED STEEL oleh karena terhadap barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SODIR Alias BAGONG Bin SOMODIRIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SODIR Alias BAGONG Bin SOMODIRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kompresor merk Swan warna hijau
 - 1 (satu) buah tabung salju warna merah

Dikembalikan kepada Saksi EDI SUSANTO BIN WAKIMAN

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X Nopol: AD 5866 CY, No.ka: MHIKEVA134K736899, No.SIN: KEVAE1735540, warna hitam, Atas Nama: BAMBANG SEHONO Alamat: Tegalrejo Rt.20/3 Ds. Srimulyo, Kec. Gondang, Kab. Sragen;
- 1 (satu) Lembar STNK Spm Honda Supra X Nopol: AD 5866 CY, No.ka: MHIKEVA134K736899, No.SIN: KEVAE1735540, Warna Hitam, Atas Nama: BAMBANG SEHONO Alamat: Tegalrejo Rt.20/3 Ds. Srimulyo, Kec. Gondang, Kab. Sragen;

Dikembalikan kepada Terdakwa SODIR Alias BAGONG Bin SOMODIRIN

- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari plastik warna hijau
- 2 (dua) buah kunci Inggris merk FORGED STEEL

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 oleh AIDA NOVITA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ADITYO DANUR UTOMO, S.H., dan DIAN WICAYANTI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu SRI PUSPORINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh TRI AGUNG SANTOSO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.

AIDA NOVITA, S.H.,M.H.

DIAN WICAYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI PUSPORINI, S.H.,

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgn.